



WALIKOTA MAGELANG

Magelang, 26 Januari 2015

Nomor : 060/ 038 /310
Sifat : Segera.
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Penyusunan Rancangan
Renja SKPD Tahun 2016**

Kepada
Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah Jajaran Pemerintah
Kota Magelang
di
M A G E L A N G

SURAT EDARAN

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2016 yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan APBD Tahun 2016, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bersama ini kami sampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar segera menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2016 sebagai bahan untuk penyusunan **Rancangan RKPD Kota Magelang Tahun 2016**.

Penyusunan **Rancangan Renja SKPD Tahun 2016** tersebut diharapkan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan **Rancangan Renja SKPD**, adalah sebagai berikut:
 - a. **Mengacu pada rancangan awal RKPD Tahun 2016**, yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD Tahun 2016, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Tahun 2016.
 - b. **Mengacu pada RPJMD Kota Magelang 2011- 2015**, terutama pada Tema Perencanaan Tahun 2015 untuk dilaksanakan tahun 2016 yang mendasari perumusan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD.
 - c. **Untuk memecahkan masalah yang dihadapi**, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD, serta dapat menjawab berbagai **isu-isu strategis** terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

- d. **Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan SKPD**, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
 - e. Substansi rancangan Renja SKPD memuat:
 - 1) program dan kegiatan;
 - 2) lokasi kegiatan;
 - 3) indikator kinerja;
 - 4) kelompok sasaran; dan
 - 5) pagu indikatif dan prakiraan maju
 - f. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
 - g. Penyusunan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan **IKU** (Indikator Kinerja Utama) dan **SPM** (Standar Pelayanan Minimal) dengan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
 - h. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan dalam Rencana Kerja SKPD memperhatikan **pembangunan berperspektif gender** yang dilakukan melalui **Analisis Gender** sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
2. Renja SKPD Tahun 2016 merupakan **masa transisi** antara Renstra SKPD 2011-2015 dan Renstra SKPD Tahun 2016-2020. Oleh karenanya, penyusunan Renja SKPD Tahun 2016 perlu mempertimbangkan:
- a. Indikator kinerja dan target indikator kinerja Renja 2016 dapat mengacu pada target indikator kinerja RPJMD 2011-2015 maupun Renstra SKPD 2011-2015 dengan **prakiraan target tahun 2016 yang diestimasikan**.
 - b. Apabila sesuai dengan perkembangan dinamika kekinian dan memperhatikan hasil capaian kinerja sebelumnya, SKPD dapat **mengajukan/merencanakan indikator yang baru, menambah atau mengurangi indikator serta merubah indikator yang sesuai**.
 - c. Mekanisme pelaksanaan sebagaimana poin 2 (b) di atas dengan terlebih dahulu **menyampaikan surat kepada Kepala Bappeda Kota Magelang** bersamaan dengan penyampaian Rancangan Renja SKPD Tahun 2016 **untuk dilakukan verifikasi**.
3. Mengacu Rancangan Awal RKPD Kota Magelang Tahun 2016 sebagaimana lampiran 1 Surat Edaran ini atau bisa di download di website "www.bappeda.magelangkota.go.id".
4. Mengakomodir hasil-hasil **Focus Group Discussion (FGD)** terkait prioritas yang akan dilaksanakan oleh SKPD Tahun 2016.
5. Memperhatikan Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana lampiran 2, dengan harapan agar dapat memberikan koridor dan standar format baik dari segi cakupan substansi maupun tingkat kedetailan dokumen Renja-SKPD sehingga dapat memudahkan proses penelaahan dalam rangka penyusunan Rancangan RKPD Kota Magelang Tahun 2016.

6. Untuk mendukung akuntabilitas dari program-kegiatan yang diusulkan dalam Renja SKPD harus dilengkapi dengan Pra RKA dengan semaksimal mungkin mengimplementasikan **Analisis Standar Belanja (ASB) Kota Magelang**.

Selanjutnya hardcopy Rancangan Renja SKPD yang telah disusun agar dapat disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dan SKPD melakukan input ke: **sippd.magelangkota.go.id** paling lambat tanggal **13 Pebruari 2015** untuk disinkronkan dengan program kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan dalam Forum SKPD.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

WALIKOTA MAGELANG

ttd

Ir. SIGIT WIDYONINDITO,MT

Tembusan :

1. Wakil Walikota Magelang sebagai laporan;
2. Ketua DPRD Kota Magelang;
3. Sekretaris Daerah Kota Magelang;
4. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang;
5. Inspektur Kota Magelang.



WALIKOTA MAGELANG

**SURAT EDARAN WALIKOTA MAGELANG
TENTANG
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD
TAHUN 2016**

NOMOR : 060/038/310

TANGGAL : 26 JANUARI 2015

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2015**